



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.G.S/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Anyar, dalam hal ini diwakili oleh Nur Adi Iscahyadi selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KANCA CILEGON, dalam hal ini Penggugat telah memberi kuasa kepada Martono selaku Manajer Pemasaran Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Anyar beralamat di Jalan S.A Tirtayasa, Nomor 05, Arif Diantoko selaku Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Anyar beralamat di Pasar Anyar Jalan Raya Anyar dan Tegoeh Prayogi selaku Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Anyar beralamat di Pasar Anyar Jalan Raya Anyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.12.GS-KC-XV/MKR/10/2023 tanggal 4 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Suherni, bertempat tinggal di Kampung Lebaksawo, RT12, RW05, Kelurahan Sindang Laya, Kecamatan Cinangka, Serang RT12, RW5, Sindang Laya, Cinangka, Serang-Banten, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Gugatan Sederhana Penggugat dan surat-surat yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Penggugat di dalam persidangan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 51/Pdt.G.S/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 4 Oktober 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 12 Oktober 2023, dengan Register Gugatan Sederhana Nomor 51/Pdt.G.S/2023/PN Srg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sementara Tergugat sudah dipanggil namun tidak hadir atau mengirimkan wakilnya dipersidangan, untuk selanjutnya terhadap Tergugat dilakukan Pemanggilan kembali;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, sementara Tergugat sudah dipanggil namun tidak hadir atau mengirimkan wakilnya dipersidangan, untuk selanjutnya terhadap Tergugat dilakukan Pemanggilan kembali;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, sementara Tergugat sudah dipanggil namun tidak hadir atau mengirimkan wakilnya dipersidangan, untuk selanjutnya terhadap Tergugat dilakukan Pemanggilan kembali;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan, yang dibuat oleh Sdr. YANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang melalui panggilan (e-Summons) Nomor 51/Pdt.G.S/2023/PN.Srg, sementara Tergugat sudah dipanggil namun tidak hadir atau mengirimkan wakilnya dipersidangan, untuk selanjutnya terhadap Tergugat dilakukan Pemanggilan kembali;

Menimbang, Penggugat menyampaikan pencabutan Gugatannya, secara tertulis berdasarkan surat Nomor B.6808/XV-MKR/11/2023 tanggal 28 November 2023 perihal Permohonan Pencabutan Laporan Perkara Nomor 51/Pdt.G.S/2023/PN Srg yang dicatat didalam Berita Acara Sidang (BAS)

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 51/Pdt.G.S/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2023, tentang mencabut perkara Gugatan Nomor 51/Pdt.G.S/2023/PN Srg;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatannya oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatannya tersebut, maka memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Serang untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 51/Pdt.G.S/2023/PN Srg, yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara Gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dalam Register Perkara Perdata Nomor 51/Pdt.G.S/2023/PN Srg, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang, untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 51/Pdt.G.S/2023/PN Srg, atas pencabutan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, oleh H. Hery Cahyono, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 51/Pdt.G.S/2022/PN Srg tanggal 12 Oktober 2023, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 51/Pdt.G.S/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Eleine Febriana, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti:

Hakim tersebut,

Eleine Febriana, S.H.

H. Hery Cahyono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.150.000,00
3. PNBPN	Rp. 20.000,00
4. Biaya panggilan	Rp. 92.000,00
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp.312.000,00</u>

(tiga ratus dua belas ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 51/Pdt.G.S/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)